



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 4-P/PM.III-16/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AKIS**
Pangkat, NRP : Serka, 31990578490578
Jabatan : Babinsa Koramil 1420-05/Tanrutedong
Kesatuan : Kodim 1420/Sidrap
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 19 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1420-05/Tanrutedong.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut:

Membaca, berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-11/C-02/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/04/P/AD/IV-17/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

Mengingat, Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AKIS**, Serka, NRP 31990578490578 bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
Pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda CRF Noreg 66052-XIV.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 4-P/PM.III-16/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh Hakim Thamrin, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13620/P Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Senin tanggal 9 bulan September tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, Panitera Pengganti Nurman, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

.Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurman, S.H.
Peltu NRP 21000098320879

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Keterangan:

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 07.04 WITA di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.